



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Staf Ahli Bupati;
- e. para Asisten;
- f. para Kepala Perangkat Daerah;
- g. para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
- h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis;
- i. Camat;
- j. Staf Khusus Bupati;
- k. ajudan Bupati;
- l. ajudan Wakil Bupati; dan
- m. Hukum Tua. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 18 oktober 2023

BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA

No.	Paraf Koordinasi	
1.	Bupati	Dengan hormat mohon untuk ditandatangani
2.	Wakil Bupati	
3.	Sekretaris Daerah	→
4.	Asisten Administrasi Umum	LB
5.	Kepala Bagian Hukum	ag
6.	Plt. Inspektur	f
7.	Sekretaris Inspektorat	f
8.	Kasubag Umum dan Keuangan	dh

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 18 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 28